



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG
BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Pejabat Pengelola dari tenaga profesional yang kompeten dan berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dikelola pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kediri.
7. Tenaga Profesional adalah pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dapat diangkat dan dipekerjakan pada BLUD RSUD secara kontrak.
8. Pimpinan adalah Direktur BLUD RSUD.
9. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan tenaga medis.
10. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Penunjukan adalah cara penempatan pada kedudukan jabatan tertentu

dengan memperhatikan kompetensi/ keahlian, kelangkaan profesi, pengalaman dan kebutuhan BLUD RSUD.

14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana pada ayat (1) pada BLUD RSUD meliputi :
 - a. pemimpin BLUD RSUD;
 - b. pejabat teknis.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. mengendalikan tugas pengawasan internal;

- i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Walikota; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional tidak dapat bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD RSUD berasal dari tenaga profesional, maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

Pasal 5

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dari tenaga profesional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD RSUD kepada masyarakat.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan Pejabat Pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD RSUD diangkat oleh Walikota.
- (2) Pejabat Teknis diangkat oleh Walikota atas usul Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pemimpin BLUD RSUD, maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis diusulkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan Jabatan

Pasal 8

- (1) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD RSUD yaitu :
 - a. Tenaga medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku

- yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD atau memiliki kompetensi/keahlian tertentu/pergalaman dalam manajemen tata kelola rumah sakit;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan/pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - c. bersedia berhenti dari jabatan/ pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dan atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai Pemimpin BLUD RSUD apabila ditetapkan menjadi Pemimpin BLUD RSUD;
 - d. sanggup menjalankan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan apabila memenuhi kondisi tertentu, yaitu:
- a. terdapat kekosongan jabatan Pemimpin BLUD RSUD dalam masa transisi perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses seleksi tidak menghasilkan calon Pemimpin BLUD RSUD yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Pemimpin BLUD RSUD dengan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penunjukan.
- (4) Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis BLUD RSUD yaitu :

- a. memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD;
- c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain di luar BLUD RSUD apabila ditetapkan menjadi Pejabat Teknis BLUD RSUD;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;

- e. sudah pernah atau sedang bekerja di BLUD RSUD;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Seleksi atau Penunjukan.
- (2) Tenaga profesional sebelum diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD melakukan penandatanganan kontrak kinerja.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional melalui seleksi dilaksanakan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari :
 - a. Panitia seleksi;
 - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan independen dan/atau akademisi sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada instansi/ unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya adalah pembinaan BLUD yang keanggotaannya dibantu dari BLUD RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan kelengkapan administrasi dan mekanisme seleksi;
 - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
 - c. melaksanakan seleksi;
 - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas

membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi proses seleksi.

Pasal 12

Seleksi calon Pejabat Pengelola meliputi tahapan :

- a. pengumuman;
- c. pendaftaran pelamar;
- d. pelaksanaan seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :
 - a. seleksi administrasi ;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan (UKK) ;
 - c. wawancara.
- (2) Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga dan/atau Tenaga Perorangan yang profesional dan kompeten.

Paragraf 3

Penunjukan

Pasal 14

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, Walikota berwenang menunjuk tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD RSUD.
- (2) Penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan layanan umum yang efektif, efisien, ekonomis, obyektif, transparan dan bertanggung jawab serta mewujudkan penyelenggaraan fungsi organisasi sesuai kaidah-kaidah manajemen yang baik dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- (3) Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD

RSUD oleh Walikota dilaksanakan berdasarkan pertimbangan urgensi kebutuhan.

- (4) Tenaga profesional yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD dievaluasi kinerjanya setiap 6 (enam) bulan di tahun pertama setelah ditunjuk, apabila evaluasi kinerja menunjukkan hasil yang baik sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan, maka masa tugasnya dilanjutkan sesuai dengan masa jabatan dalam pengangkatan.
- (5) Dalam hal evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tidak sesuai kontrak kinerja maka Walikota dapat memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
- (6) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dewan Pengawas atau Tim yang dibentuk oleh Walikota, dan hasil evaluasi kinerja dilaporkan kepada Walikota.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Pengelola pada BLUD RSUD diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau akumulasi dalam 1 (satu) tahun;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas;
 - d. tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja;
 - e. melanggar visi, misi, kode etik, peraturan kepegawaian atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
 - f. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. terbukti rangkap jabatan/ pekerjaan lain di luar BLUD RSUD.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi pada BLUD RSUD, Pejabat Pengelola BLUD RSUD diberhentikan oleh Walikota dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas kepada Walikota.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f.
- (3) Tata cara pemberhentian pejabat pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
 - a. untuk jabatan Pemimpin BLUD RSUD dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Daerah melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Pemimpin BLUD RSUD kepada Walikota;
 - c. untuk jabatan Pejabat Teknis dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Walikota melalui Pemimpin BLUD RSUD dengan tembusan Kepala Dinas;
 - d. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemimpin BLUD RSUD melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Pemimpin BLUD RSUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola berhak mendapatkan remunerasi yang meliputi :
 - a. gaji yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap, insentif dan bonus yang bersifat tambahan;
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola wajib melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola BLUD RSUD serta menjalankan prinsip Praktek Bisnis Yang Sehat.

(3) Ketentuan mengenai rincian besaran renumerasi ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai jenis pekerjaan yang disediakan bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bersifat teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 September 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

